

IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PT PNM ULAMM SYARIAH DI NAGARI SUNGAI KAMBUT KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA

Reren Oktariani¹⁾, Novera Martilova²⁾

rerenoktariani564@gmail.com¹⁾, artilovanovera@gmail.com²⁾

^{1),2)}UIN Seich M. Djamil Djambek Bukittinggi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi akad pembiayaan Murabahah bil Wakalah pada PT. PNM ULaMM Syariah di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Pembiayaan Murabahah bil Wakalah merupakan salah satu produk keuangan syariah di mana pihak lembaga memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang usaha atas nama lembaga, dengan harga jual yang telah disepakati mencakup margin keuntungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dokumentasi, dan penyebaran kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad telah berjalan cukup baik sesuai prinsip syariah, meliputi proses pengajuan, survei usaha, penandatanganan akad, pencairan dana, hingga pelaporan penggunaan dana oleh nasabah. Namun demikian, ditemukan beberapa kendala seperti rendahnya pemahaman nasabah terhadap isi akad, penyalahgunaan dana, keterlambatan angsuran, serta kurangnya dokumentasi dan pengawasan berbasis teknologi. Sebagai solusi, PT. PNM ULaMM Syariah melakukan edukasi intensif, pendampingan usaha, restrukturisasi angsuran, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan sistem layanan digital. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan literasi keuangan syariah bagi nasabah dan pengembangan sistem pengawasan terpadu untuk memastikan kepatuhan nasabah dalam pelaksanaan akad.

Kata Kunci: Murabahah Bil Wakalah, Pembiayaan Syariah, PT. PNM ULaMM Syariah, Usaha Mikro Kecil, Akad Wakalah.

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the implementation of the Murabahah bil Wakalah financing contract at PT. PNM ULaMM Syariah in Nagari Sungai Kambut, Pulau Punjung District, Dharmasraya Regency. Murabahah bil Wakalah is one of the Islamic financing products in which the financial institution delegates the authority to the customer to purchase business goods on behalf of the institution, with an agreed selling price that includes a profit margin. This research uses a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, field observations, documentation, and questionnaires. The findings show that the implementation of the contract generally aligns with sharia principles, covering stages

from application, business feasibility analysis, contract signing, fund disbursement, to reporting by customers. However, several obstacles were identified, including low customer understanding of the contract, misuse of funds, delays in installments, and a lack of documentation and digital monitoring. As a solution, PT. PNM ULaMM Syariah has taken strategic steps such as intensive education, post-disbursement mentoring, installment restructuring, human resource development, and the improvement of digital service systems. This study recommends strengthening Islamic financial literacy among customers and enhancing an integrated supervision system to ensure compliance with sharia-based financing practices.

Keywords: *Murabahah Bil Wakalah, Islamic Financing, PT. PNM ULaMM Syariah, Micro And Small Enterprises, Wakalah Contract.*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia saling bergantung dan menjalin hubungan sepanjang hidup. Kebutuhan yang mengharuskan adanya kerja sama antarmanusia akan menimbulkan interaksi. Begitu pula ketika seseorang membutuhkan uang sebagai modal utama untuk mendirikan suatu perusahaan. Namun, kendala utamanya adalah para pelaku usaha kesulitan mendapatkan pendanaan. Akibatnya, masyarakat sangat membutuhkan pinjaman yang dapat memberikan akses uang tunai bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu, pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia sangat penting bagi pembangunan ekonomi negara dan upaya pengentasan kemiskinan. Berkat usaha kecil dan menengah ini, pengangguran yang tidak terserap oleh angkatan kerja pun berkurang.¹

PT. PNM ULaMM Syariah memberikan kewenangan kepada nasabah untuk memilih produk yang ingin dibeli. Akad wakalah digunakan untuk menjalankan transaksi. Setelah itu, bank meminta faktur sebagai bukti pembelian. Nasabah bertanggung jawab untuk membeli produk selama proses jual beli ini. Nasabah menyerahkan produk kepada lembaga keuangan Islam setelah menerimanya. Lembaga keuangan Islam dan nasabah akan menyepakati margin dan jadwal pengembalian setelah lembaga menerima barang dan harga telah jelas. Akad ini memberikan kemudahan kepada nasabah dalam memperoleh barang dengan sistem pembayaran angsuran, di mana nasabah diberikan kuasa (wakalah) untuk mewakili perusahaan dalam melakukan pembelian barang yang dibiayai. Secara ideal, pelaksanaan akad ini harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari sisi transparansi harga, proses

¹ Ichsan Anshory dan Ima Wahyu, *Pengantar Pendidikan*, (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hal.2.

perwakilan, hingga pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak. Namun ditemukan bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat beberapa kendala. Salah satu temuan penting adalah adanya fluktuasi jumlah nasabah dalam beberapa bulan terakhir, di mana dari lima nasabah terakhir, terdapat dua orang yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian akad. Pelanggaran tersebut umumnya terkait dengan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas wakalah, seperti tidak melakukan pembelian barang sebagaimana yang telah disepakati atau penggunaan dana tidak sesuai dengan tujuan akad. Fakta ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam aspek pengawasan dan pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad Murabahah bil Wakalah. Hal ini tentunya dapat menghambat pencapaian tujuan pembiayaan serta menimbulkan risiko syariah dan operasional bagi lembaga pembiayaan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT PNM ULaMM Syariah di Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, jumlah nasabah aktif dan nasabah bermasalah selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah	Persentase
	Aktif	Bermasalah	Nasabah Bermasalah (%)
2020	1.835	41	2,34%
2021	1.347	23	1,71%
2022	1.160	16	1,38%
2023	1.272	9	0,71%
2024	1.180	11	0,93%

Dari data tersebut, terlihat bahwa jumlah nasabah aktif mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tahun 2020 mencatat jumlah nasabah tertinggi yaitu sebanyak 1.835 nasabah, kemudian menurun pada tahun 2021 dan 2022, sedikit meningkat pada tahun 2023, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024. Perubahan jumlah nasabah ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi nasional, daya serap pasar, serta strategi pemasaran dan pendampingan yang dilakukan oleh PT PNM ULaMM Syariah. Sementara itu, jumlah nasabah bermasalah menunjukkan tren yang menurun dari tahun ke tahun, khususnya antara tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 41

nasabah atau sebesar 2,34% dari total nasabah mengalami permasalahan dalam pembiayaan, sedangkan pada tahun 2023 jumlah tersebut menurun drastis menjadi hanya 9 orang atau 0,71%. Namun pada tahun 2024 terjadi sedikit kenaikan menjadi 11 orang atau 0,93%, yang dapat menjadi perhatian untuk penguatan kembali pengawasan dan edukasi terhadap nasabah. Penurunan jumlah nasabah bermasalah ini menunjukkan adanya perbaikan dalam implementasi akad pembiayaan Murabahah bil Wakalah, baik dari sisi pemahaman nasabah terhadap mekanisme syariah, peningkatan efektivitas pendampingan usaha oleh pihak lembaga, maupun dari segi ketegasan dalam proses seleksi nasabah yang layak dibiayai. Namun demikian, kenaikan kembali jumlah nasabah bermasalah pada tahun terakhir menunjukkan bahwa penguatan pengawasan dan edukasi secara konsisten masih sangat diperlukan agar risiko operasional dan syariah dapat diminimalisir.

Selain itu keterbatasan jangkauan layanan menjadi tantangan utama, terutama di wilayah terpencil yang sulit dijangkau karena kurangnya infrastruktur dan sumber daya. Di sisi lain, persaingan dengan lembaga keuangan lain yang menawarkan produk serupa dengan proses pencairan lebih cepat dan syarat yang lebih fleksibel turut memengaruhi minat nasabah baru. Pegawai tersebut menambahkan bahwa keberhasilan program pembiayaan ini juga sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan yang mendadak, seperti penyesuaian regulasi atau pengurangan subsidi, dapat memengaruhi kelancaran operasional dan daya tarik pembiayaan bagi nasabah. Selain itu, pendampingan kepada nasabah masih perlu ditingkatkan. Pegawai mengakui bahwa pendampingan yang dilakukan sering kali belum maksimal karena keterbatasan waktu dan tenaga, sehingga beberapa nasabah tidak mendapatkan bimbingan yang memadai dalam mengelola usaha mereka.

Melihat adanya permasalahan yang ada pada penyaluran dana modal usaha PNM Ulamm Syariah tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan kajian mendalam dan menjadikannya sebagai bahan dengan judul: “Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada PT PNM Ulamm Syariah Di Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya”

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembiayaan Syariah

Pengertian Pembiayaan Syariah

Dalam konteks yang lebih spesifik, istilah ini menggambarkan operasi pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan, seperti bank syariah, kepada nasabahnya. Sebaliknya, pembiayaan, dalam definisi terluasnya, mengacu pada pendanaan atau penyaluran uang tunai yang ditujukan untuk mendukung kegiatan investasi, baik yang dilakukan secara mandiri maupun oleh pihak ketiga. Penyediaan uang tunai atau wesel yang setara, yang dilakukan sesuai dengan perjanjian antara bank dan pihak lain, dengan kewajiban pihak penerima pembiayaan untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu dengan sistem bagi hasil atau bagi hasil, secara umum disebut pembiayaan..² Pembiayaan dalam perbankan diantaranya :

a. Akad Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *akad* diartikan sebagai suatu bentuk janji, kontrak, atau perjanjian. Dalam konteks hukum dan ekonomi, akad merujuk pada kesepakatan formal antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan tertentu. Akad juga dapat dipahami sebagai mekanisme kontraktual dalam hubungan kerja sama, perdagangan, maupun aktivitas lainnya. Sementara itu, pembiayaan secara umum dapat diartikan sebagai proses penyediaan dana yang ditujukan untuk mendukung kegiatan investasi yang telah dirancang, baik secara individu maupun melalui pihak ketiga. Dalam pengertian yang lebih spesifik, pembiayaan mengacu pada pendanaan yang diberikan oleh institusi keuangan, seperti perbankan, kepada nasabah dalam rangka menunjang kebutuhan ekonominya.

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, pembiayaan diklasifikasikan sebagai bagian dari kegiatan usaha bank syariah, yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank syariah sendiri merupakan lembaga keuangan yang dalam seluruh aktivitas operasionalnya mengacu pada ketentuan hukum Islam, termasuk dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana.

c. Prosedur Pembiayaan

Prosedur pembiayaan merupakan serangkaian tahapan atau metode sistematis yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan. Setiap permohonan pembiayaan

² Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2015), h. 304

dari nasabah harus melalui proses evaluasi yang bersifat objektif terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan objek pembiayaan. Pendekatan yang objektif ini bertujuan untuk memberikan keyakinan dan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Di lingkungan lembaga perbankan, termasuk bank syariah, keputusan pemberian pembiayaan hanya dapat diambil oleh pejabat yang memiliki kewenangan khusus sesuai dengan struktur otoritas yang telah ditetapkan.³

d. Tujuan pembiayaan

Setiap fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank memiliki tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik. Tujuan tersebut secara inheren berkaitan erat dengan visi dan misi yang menjadi landasan pendirian bank, serta mencerminkan orientasi strategis lembaga dalam mendukung aktivitas ekonomi nasabah secara berkelanjutan.

e. Pengertian pembiayaan syariah

Pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang diperlakukan setara, yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Kesepakatan tersebut mengikat pihak penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan kompensasi berupa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah.

f. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan Syariah

Perbankan merupakan institusi keuangan yang berperan sebagai penghimpun dana dari masyarakat sekaligus penyalur dana tersebut, baik melalui kredit maupun mekanisme lainnya, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, fungsi-fungsi tersebut telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, antara lain dalam bentuk penyimpanan harta, peminjaman dana untuk kebutuhan konsumtif dan produktif, serta pengiriman uang. Kehadiran perbankan syariah yang mengelola pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan juga bertujuan menciptakan ekosistem bisnis yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuan tersebut diwujudkan melalui beberapa pendekatan, antara lain: (1) menyediakan pembiayaan berbasis prinsip bagi

³ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, (Feby UIN- SU PRESS, 2018), hal. 62.

hasil yang tidak membebani debitur; (2) menjangkau kelompok dhuafa yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional akibat keterbatasan dalam memenuhi persyaratan administratif; serta (3) memberikan alternatif pendanaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap praktik eksploitasi rentenir, terutama dalam pengembangan usaha kecil.⁴

Selain itu, pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah juga bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Akses terhadap pembiayaan ini seharusnya terbuka bagi seluruh pelaku usaha, baik di sektor industri, pertanian, maupun perdagangan. Tujuan tersebut dimaksudkan untuk mendukung terciptanya lapangan kerja, sekaligus memperkuat proses produksi dan distribusi barang serta jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun pasar ekspor.⁵

Dalam kegiatan pembiayaan, terdapat dua fungsi utama yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Pertama adalah *profitability*, yaitu orientasi pembiayaan untuk menghasilkan keuntungan yang diperoleh melalui mekanisme bagi hasil dari usaha yang dijalankan bersama antara bank dan nasabah. Kedua adalah *safety* atau aspek keamanan, yang menekankan pentingnya jaminan atas kinerja dan fasilitas yang diberikan kepada nasabah agar risiko kerugian dapat diminimalisir. Pemenuhan aspek keamanan ini menjadi landasan penting agar tujuan profitabilitas dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

g. Jenis Pembiayaan Syariah

Jenis-jenis produk pembiayaan di perbankan syariah adalah:

- 1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah, yaitu pembiayaan yang diberikan perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam satu siklus usaha.
- 2) Pembiayaan Investasi Syariah, yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dikemudian hari atau dapat

⁴ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018. hlm, 9

⁵ Nurnasrina, P. Adiyes Putra, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018, hlm., 17-18

disebut pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan dalam usaha.

- 3) Pembiayaan Konsumtif Syariah, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan pada umumnya bersifat perorangan.
- 4) Pembiayaan Sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan ini biasanya diperlukan kepada nasabah koperasi karena nilai transaksinya yang sangat besar.
- 5) Pembiayaan Take Over, yaitu pembiayaan yang timbul akibat take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
- 6) Pembiayaan Letter of Credit, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor dan ekspor nasabah.⁶

B. Nasabah

Nasabah merupakan pihak yang memanfaatkan layanan yang disediakan oleh bank, baik sebagai individu maupun badan usaha. Dalam konteks perbankan, nasabah adalah entitas yang memiliki rekening simpanan atau pinjaman, serta melakukan berbagai transaksi keuangan melalui bank tersebut. Secara umum, nasabah dapat dipahami sebagai pelanggan yang memperoleh manfaat dari produk dan layanan perbankan, termasuk aktivitas pembelian, penyewaan, maupun jasa lainnya. Salah satu jenis nasabah adalah nasabah penyimpan, yaitu pihak yang menyetorkan dananya ke bank dalam bentuk simpanan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui antara bank dan nasabah. Peran nasabah sangat vital dalam sistem perbankan, karena dana yang dihimpun dari nasabah merupakan sumber utama yang digunakan bank dalam menjalankan kegiatan operasional dan usahanya.⁷

C. Murabahah

Akad merupakan ikatan, keputusan atau penguatan atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Definisi perjanjian perspektif hukum positif yaitu suatu hubungan hukum kekayaan/ atau harta

⁶ Asiyah, bintu Nur, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: Kalimedia, 2015,

⁷ Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan* (Yogyakarta, 2011), hal. 52.

benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Secara terminologis, akad merujuk pada suatu ikatan atau komitmen yang timbul dari kehendak seseorang untuk melaksanakan suatu tindakan, baik yang bersifat sepihak seperti dalam kasus wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang melibatkan dua belah pihak seperti dalam akad jual beli, sewa-menyewa (ijarah), wakalah, dan gadai (rahn). Dalam konteks ekonomi dan keuangan Islam, para ulama serta pakar keuangan syariah membolehkan praktik jual beli, khususnya dalam bentuk jual beli murabahah. Murabahah sendiri merupakan salah satu instrumen pembiayaan dalam perbankan syariah yang berbasis transaksi jual beli, di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang telah disepakati.⁸

Murabahah bukanlah transaksi jual beli biasa. Dalam akad ini, bank terlebih dahulu membeli barang atau aset yang dibutuhkan nasabah dari pemasok, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup keuntungan yang telah disepakati. Secara etimologis, menurut Kamus Al-Muhith, kata *murabahah* berasal dari istilah *al-ribh*, yang berarti tambahan atau kelebihan (keuntungan), sehingga murabahah diartikan sebagai transaksi penjualan barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan tertentu.

Murabahah merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang dibenarkan dalam hukum Islam dan termasuk dalam kategori akad muamalah. Dalam kajian fikih klasik, transaksi jual beli umumnya dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Namun, dalam praktik perbankan syariah, murabahah dilakukan secara tidak langsung karena melibatkan peran bank sebagai perantara keuangan. Karakteristik utama murabahah yang membedakannya dari bentuk jual beli lainnya adalah kewajiban penjual untuk menginformasikan harga pokok barang serta jumlah keuntungan yang diambil kepada pembeli. Dalam konteks pembiayaan murabahah, pihak bank akan menetapkan harga jual berdasarkan biaya perolehan barang yang ditambahkan dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Harga ini bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan selama periode pembiayaan. Adapun mekanisme pembayaran oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai maupun melalui fasilitas kartu kredit, tergantung pada ketentuan yang diatur dalam akad.

⁸ Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag., Hukum Perbankan Syariah, (Depok: Rajawali Pers, 2017) ed. 1. cet. 2, h 4

D. Pembiayaan akad wakalah

Wakalah berasal dari kata Arab yang berarti pendelegasian atau pelimpahan kuasa. Dalam konteks syariah, wakalah adalah perjanjian di mana satu pihak (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan tindakan tertentu atas namanya. Ini dapat mencakup berbagai aktivitas, termasuk jual beli, pengelolaan harta, dan investas. Akad wakalah adalah perjanjian di mana satu pihak (pemberi kuasa) memberikan mandat kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan suatu tindakan atas namanya. Dalam konteks pembiayaan, bank bertindak sebagai wakil nasabah untuk melakukan pembelian barang atau investasi yang diperlukan oleh nasabah.⁹

E. Permodalan Nasional Madani (PNM)

PT Permodalan Nasional Madani (Persero), atau disingkat PNM, merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan utama memberikan fasilitas pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lembaga ini diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam mendorong peningkatan kapasitas usaha dan taraf hidup masyarakat secara kolektif. Salah satu program unggulan yang dijalankan adalah *Mekaar Syariah* (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), yang ditujukan khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Program ini tidak hanya menyediakan akses pembiayaan berbasis syariah, tetapi juga disertai dengan pendampingan usaha secara intensif dan dilakukan dalam sistem kelompok, guna memperkuat keberlanjutan dan kemandirian ekonomi peserta.¹⁰

F. Kajian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian dan Tempat
1	Ari Astuti, 2017	Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah pada Produk Pembiayaan KSPPS Binama Semarang	Fokus: Implementasi akad murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan. Tempat: KSPPS

⁹ Karim, A. A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2019).hal.1-1.

¹⁰ Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen pembiayaan Bank Syariah*, Febi UIN-SU PRESS, 2018. Hal 1

			Binama, Semarang
2	Latifatul Hanik Barokah, 2018	Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha, Karangrejo, Tulungagung	Fokus: Pelaksanaan akad murabahah dan wakalah dalam pembiayaan modal usaha. Tempat: Karangrejo, Tulungagung
3	Mega Setiawati, 2020	Implementasi Pembiayaan Modal Usaha dengan Akad Murabahah di BPRS Metro Madani Kantor Pusat Metro	Fokus: Implementasi akad murabahah dalam pembiayaan modal usaha. Tempat: BPRS Metro Madani, Kantor Pusat Metro

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena sosial dengan menelusuri makna, membedakan, mengklasifikasikan, dan mengkategorikan data dari objek penelitian. Penelitian kualitatif melibatkan peneliti untuk masuk ke dalam setting penelitian guna menyelami dunia informan melalui interaksi berkelanjutan dalam rangka menggali makna dan perspektif yang dimiliki oleh partisipan. Karakteristik utama penelitian ini mencakup kegiatan yang berlangsung dalam lingkungan alamiah, peneliti sebagai instrumen utama, pengumpulan data yang bersifat induktif dan interpretatif, serta pendekatan yang holistik.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Cabang Pembantu (KCP) PT PNM ULaMM Syariah Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung dari tanggal 7 Maret hingga 7 April, termasuk proses pengelolaan data, penyusunan proposal, dan bimbingan akademik.

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan seperti pimpinan unit,

account officer, dan beberapa nasabah. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan penyebaran kuisioner dengan skala Likert. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan, literatur, artikel, dan informasi pendukung lainnya yang digunakan untuk melengkapi hasil analisis.

Sumber data mencakup individu-individu yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah bil Wakalah, baik dari pihak internal lembaga maupun nasabah. Informasi dikumpulkan melalui kuisioner, wawancara mendalam, observasi langsung di lokasi penelitian, serta dokumentasi berupa laporan, catatan transaksi, dan dokumen visual. Kuisioner digunakan untuk mengukur persepsi dan tanggapan responden terhadap implementasi akad, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam mengenai pengalaman dan pandangan informan. Observasi dilakukan secara nonpartisipan, artinya peneliti hanya sebagai pengamat independen. Dokumentasi melengkapi informasi melalui data tertulis dan visual seperti laporan lembaga, foto kegiatan, serta data statistik internal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi digunakan untuk mengamati langsung proses pelaksanaan akad dan interaksi antara pihak lembaga dan nasabah. Dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen tertulis maupun visual yang relevan, seperti laporan kegiatan dan data statistik pembiayaan. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan informan yang telah dipilih secara purposive, antara lain kepala unit, account officer, dan beberapa nasabah penerima pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 Daftar Informan Wawancara.

Dalam menganalisis data, digunakan pendekatan kualitatif interaktif menurut Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring, menyederhanakan, dan memfokuskan data dari catatan lapangan dan hasil wawancara untuk kemudian dikategorikan sesuai tema penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan pemahaman dan analisis lebih lanjut. Penarikan kesimpulan dilakukan secara kritis dan interpretatif berdasarkan fakta-fakta empiris di lapangan. Kesimpulan awal yang diperoleh bersifat sementara dan akan divalidasi selama proses penelitian berlangsung hingga diperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PT Permodalan Nasional Madani (Persero), yang lebih dikenal dengan PNM, didirikan pada tanggal 1 Juni 1999 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1999 sebagai implementasi dari Tap MPR No. XVI tentang Demokratisasi Ekonomi. Seluruh saham PNM dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang lahir dalam semangat demokrasi ekonomi, PNM diberi mandat khusus untuk memberdayakan sektor usaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi (UMKMK), melalui penyediaan layanan pembiayaan dan jasa manajerial. Misi utama PNM adalah mendorong lahirnya wirausahawan baru yang memiliki potensi usaha yang berkelanjutan serta mampu menciptakan peluang kerja. Dalam rangka memperkuat peranannya, PNM mengambil inisiatif menjadi pelopor pembiayaan UMK melalui lembaga seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/Syariah, dan Baitul Maal wat-Tamwil (BMT). Hal ini merupakan respons terhadap meningkatnya minat lembaga perbankan besar, termasuk bank asing, terhadap segmen mikro yang dinilai memiliki tingkat pengembalian (return) yang menjanjikan.

Sejak pertengahan tahun 2008, PNM melakukan reposisi strategi bisnis (business turn around) guna memperluas jangkauan layanan kepada pelaku UMKMK serta mengantisipasi berakhirnya program kredit berbasis subsidi pemerintah. Salah satu strategi yang diimplementasikan adalah pembentukan jaringan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) di berbagai wilayah. Dalam operasionalnya, ULaMM Syariah menawarkan produk pembiayaan berbasis akad *Murabahah bil Wakalah*, yang menjadi salah satu andalan perusahaan. Melalui skema ini, PNM bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli yang diberikan kuasa (*wakalah*) untuk melakukan pembelian barang dari pihak ketiga atas nama perusahaan, khususnya untuk keperluan pembiayaan modal kerja maupun investasi. Diketahui bahwa implementasi akad *Murabahah bil Wakalah* secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan syariah. Prosedur pembiayaan dimulai dari pengajuan oleh nasabah, analisis kelayakan usaha, penandatanganan akad, serta pemberian kuasa (*wakalah*) kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan. Setelah barang dibeli, nasabah wajib menyerahkan bukti pembelian seperti faktur atau nota sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada perusahaan.

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan dalam perbankan syariah yang menggunakan mekanisme jual beli sebagai dasar transaksinya. Meskipun demikian, *murabahah* tidak dapat disamakan dengan jual beli konvensional. Dalam akad ini, bank terlebih dahulu membeli barang atau aset yang dibutuhkan nasabah dari pihak ketiga, kemudian

menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati. Transaksi murabahah diakui secara syar'i dan merupakan bagian dari praktik muamalah dalam Islam. Dalam literatur fikih klasik, transaksi jual beli dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, sedangkan dalam konteks perbankan syariah, murabahah bersifat tidak langsung karena adanya fungsi intermediasi yang dijalankan oleh bank sebagai lembaga keuangan.

Ciri utama yang membedakan murabahah dari bentuk jual beli lainnya adalah adanya kewajiban bagi penjual untuk menyampaikan secara transparan harga pokok barang serta jumlah keuntungan yang diambil. Dalam implementasinya, bank menetapkan harga jual sebagai akumulasi dari harga beli barang ditambah margin keuntungan, dan harga tersebut bersifat tetap selama masa pembiayaan berlangsung. Skema pembayaran oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai maupun melalui kartu kredit, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ULaMM Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mengadopsi pembiayaan berbasis akad murabahah. Pemilihan akad ini didasarkan pada frekuensi penggunaannya yang tinggi di kalangan lembaga keuangan syariah serta penerimaannya yang luas karena kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam.

Selain itu, pembiayaan murabahah juga relatif mudah dipahami oleh nasabah dan minim resiko dibanding lembaga keuangan lainnya. Namun dalam pembiayaan ini, akad murabahah disertai dengan akad wakalah. Pada praktiknya, nasabah mewakilkan PT. PNM ULaMM Syariah untuk melakukan pembelian barang atas nama nasabah. Artinya, PT. PNM ULaMM Syariah mempercayakan proses pembelian barang yang dibutuhkan kepada nasabah. Peran PT. PNM ULaMM Syariah tidak secara langsung menyediakan barang tersebut, tetapi lebih kepada menyediakan pembiayaan dalam bentuk sejumlah uang. Jumlah uang ini sesuai dengan limit yang telah disepakati, dan nasabah bertanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan bersama antara PT. PNM ULaMM Syariah dan nasabah. PT. PNM ULaMM Syariah membantu nasabah memperoleh barang yang mereka butuhkan dengan menyediakan pembiayaan, namun proses pembelian sebenarnya dilakukan atas nama nasabah sendiri melalui akad wakalah.

Pada PT. PNM ULaMM Syariah terdapat implementasi akad pembiayaan Murabahah bil Wakalah di lapangan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengajuan Pembiayaan oleh Nasabah Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk keperluan usaha mikro dengan melampirkan data identitas dan rencana usaha.
2. Proses Survei dan Analisis Usaha Tim lapangan melakukan survei langsung ke lokasi usaha calon nasabah untuk menilai kelayakan dan kebutuhan modal.
3. Penandatanganan Akad Murabahah dan Wakalah Setelah disetujui, nasabah menandatangani akad Murabahah dan akad Wakalah. Dalam akad Wakalah, nasabah diberi kuasa untuk membeli barang kebutuhan usahanya sendiri atas nama PNM.
4. Pencairan Dana dan Realisasi Pembelian Dana pembiayaan dicairkan ke rekening nasabah, dan nasabah diwajibkan menggunakan dana tersebut sesuai akad, yakni untuk membeli barang usaha yang telah disepakati.
5. Pembayaran Angsuran Nasabah mencicil pembiayaan berdasarkan margin dan tenor yang telah ditentukan dalam akad Murabahah.

Selain itu, PT. PNM ULaMM Syariah juga melakukan evaluasi dan tinjauan ulang untuk nasabah yang menunda pembayaran. Dimana, jika ada nasabah yang secara sengaja menunda pembayaran yang telah disepakati, PT. PNM ULaMM Syariah akan melakukan evaluasi dan tinjauan ulang terhadap kasus tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memahami alasan di balik penundaan, serta menentukan langkah-langkah yang perlu diambil, seperti memberikan peringatan, melakukan penagihan, atau mengambil tindakan lain sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Dengan proses monitoring dan evaluasi ini, PT. PNM ULaMM Syariah berusaha memastikan bahwa nasabah tetap berada di jalur yang benar dalam memenuhi kewajiban mereka dan bahwa usaha yang dibiayai dapat berkembang dengan baik. Selain itu, monitoring juga berfungsi untuk menjaga kesehatan portofolio pembiayaan perusahaan dan mengurangi risiko gagal bayar.

Menanggapi fenomena pelanggaran akad oleh sebagian nasabah, PT PNM Ulamm Syariah telah melakukan beberapa langkah strategis sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kesesuaian pelaksanaan akad dengan prinsip syariah, antara lain:

1. Edukasi dan Sosialisasi Akad Syariah kepada Nasabah Pihak PT PNM Ulamm Syariah secara rutin melakukan edukasi tentang pentingnya mematuhi isi akad, terutama terkait penggunaan dana yang sesuai dengan tujuan awal (modal usaha).

Edukasi ini dilakukan pada saat pra-akad dan melalui pertemuan rutin kelompok nasabah (majelis).

2. Monitoring dan Evaluasi Berkala Petugas lapangan melakukan monitoring usaha secara langsung dan berkala. Jika ditemukan adanya indikasi penyimpangan, nasabah akan diberikan teguran dan pembinaan.
3. Pendekatan Persuasif dan Religius Mengingat masyarakat Nagari Sungai Kambut memiliki latar belakang budaya dan religius yang kuat, pendekatan secara persuasif dan nilai-nilai Islam digunakan untuk mengingatkan nasabah agar tidak menyalahgunakan akad.
4. Pembatasan dan Seleksi Ketat Calon Nasabah Dalam beberapa kasus, PNM melakukan seleksi ketat dan mempertimbangkan riwayat calon nasabah. Jika terdapat indikasi ketidakpatuhan atau pelanggaran akad sebelumnya, maka permohonan pembiayaan selanjutnya akan ditolak.
5. Penguatan Dokumentasi dan Administrasi Akad Pihak lembaga juga meningkatkan dokumentasi pembelian barang oleh nasabah guna mengurangi penyimpangan dalam implementasi wakalah.

Dalam pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah bil Wakalah, PT PNM ULaMM Syariah menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks, baik yang berasal dari pihak nasabah maupun dari sisi internal lembaga itu sendiri. Kendala-kendala ini dapat memengaruhi efektivitas pembiayaan serta menimbulkan risiko terhadap keberhasilan program pembiayaan syariah yang dijalankan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya Pemahaman Nasabah terhadap Akad Syariah
2. Penyalahgunaan Dana Pembiayaan
3. Keterlambatan Pembayaran Angsuran
4. Kurangnya Dokumentasi dan Administrasi yang Tertib
5. Risiko Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing/NPF)
6. Keterbatasan Teknologi dalam Pengawasan

Dalam menghadapi berbagai kendala pada pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah bil Wakalah, PT PNM ULaMM Syariah telah merancang dan menerapkan sejumlah solusi strategis. Solusi ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara praktis, tetapi

juga untuk memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan tetap berada dalam koridor syariah dan prinsip kehati-hatian. Berikut adalah langkah-langkah solusi yang dilakukan:

1. Edukasi dan Sosialisasi Intensif kepada Nasabah
2. Pendampingan dan Pengawasan Pasca-Pencairan Dana
3. Penyusunan Jadwal Angsuran yang Fleksibel dan Terukur
4. Penguatan Peran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
5. Optimalisasi Sistem Administrasi dan Teknologi Informasi
6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Secara Proaktif
7. Peningkatan Teknologi Pemantauan dan Layanan Digital

Untuk memperkuat pengawasan, PNM mulai mengembangkan dan menerapkan aplikasi digital berbasis mobile yang memungkinkan: Nasabah melaporkan pembelian dan kegiatan usaha secara mandiri, Petugas memantau transaksi dan lokasi usaha secara real-time, Pelaporan dan evaluasi pembiayaan dilakukan lebih cepat dan efisien. Teknologi ini juga memudahkan komunikasi antara nasabah dan lembaga pembiayaan serta meningkatkan transparansi pelaksanaan akad.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi akad pembiayaan Murabahah bil Wakalah pada PT. PNM ULaMM Syariah di Nagari Sungai Dareh, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pelaksanaan akad pembiayaan Murabahah bil Wakalah di PT. PNM ULaMM Syariah secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Prosedur dimulai dari pengajuan pembiayaan oleh nasabah, analisis kelayakan usaha, penandatanganan akad, hingga pemberian kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan. Nasabah berkewajiban menyerahkan bukti pembelian kepada pihak perusahaan. Secara administratif dan prosedural, akad telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan syariah.

Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala. Beberapa nasabah menggunakan dana tidak sesuai peruntukan, pemahaman terhadap akad masih rendah, serta terdapat keterlambatan pembayaran angsuran. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan dana belum optimal karena keterbatasan teknologi dan dokumentasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, PT. PNM ULaMM Syariah telah melakukan sejumlah upaya, seperti memberikan edukasi dan sosialisasi intensif, pendampingan pasca pencairan dana, fleksibilitas dalam penyusunan angsuran, peningkatan kapasitas SDM, serta pengembangan sistem administrasi dan layanan berbasis digital. Upaya ini bertujuan untuk menjaga agar pelaksanaan akad tetap sesuai syariah dan mendukung keberhasilan usaha nasabah secara berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran kepada pihak terkait, saran yang akan penulis berikan sebagai berikut:

1. Untuk PT. PNM ULaMM Syariah: Perlu meningkatkan edukasi kepada nasabah tentang akad Murabahah bil Wakalah, memperkuat sistem pengawasan penggunaan dana, serta melakukan pelatihan berkala bagi staf guna meningkatkan pelayanan dan penyelesaian masalah di lapangan.
2. Untuk Nasabah: Diharapkan memahami akad syariah dengan baik, jujur dalam menyampaikan kondisi usaha, menggunakan dana sesuai akad, dan aktif berkomunikasi dengan pihak lembaga jika menghadapi kendala.
3. Untuk Peneliti Selanjutnya: Disarankan melakukan penelitian komparatif di lembaga syariah lain dan menambahkan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak pembiayaan terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kecil

DAFTAR PUSTAKA

- Afriantiy, N., dkk. (2020). Lembaga Keuangan Syariah. Bengkulu: CV Zigie Utama.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: CV Jejak.
- Anshory, I., & Wahyu, I. (2018). Pengantar Pendidikan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Bungin, B. (2013). Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Firmansyah, M. A. (2020). Komunikasi Pemasaran. CV Penerbit Qiara Media.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana.
- Hasan, F. A., dkk. (2018). Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer. Malang: UIN Maliki Press.
- Helaluddin, & Wijaya, H. (2019). Analisis Data Kualitatif. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

- Karim, A. A. (2019). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lathief, M. L. I., dkk. (2018). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Maryanto, S. (2011). Buku Pintar Perbankan. Yogyakarta: UPP AMP YKP.
- Meleong, L. J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2005). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKP.
- Muhammad. (2015). Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKP.
- Nasution, M. L. I., dkk. (2018). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurnasrina, P., & Putra, A. (2018). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- PT Permodalan Nasional Madani (Persero). (2016). Laporan Tahunan 2016.
- Rachmadi, U. (2012). Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rivai, V., dkk. (2019). Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi.
- Soemirat, S., & Ardianto, E. (2011). Dasar-Dasar Public Relation. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2009). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syafi'i, A. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yusmad, M. A. (2018). Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Yusuf, A. M. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Alfabeta.